



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN
Nomor : W13-A36/481A/OT.01.2/SK/12/2018**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA KANGEAN
TAHUN 2018**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKJIP) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018, maka dipandang perlu membentuk TIM penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKJIP) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018;
2. Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 041/SEK/SK/VIII/2012 tentang penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung;
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018;
- Membaca** : Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3145 /OT.01.2/12/2018 tanggal 12 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KANGEAN TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN AGAMA KANGEAN**

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018;
- Kedua** : Tim tersebut bertugas :
1. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018;
 2. Mengolah dan menyusun data tersebut dalam bentuk Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018;
 3. Menyampaikan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Kangean;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kangean
Pada tanggal : 21 Desember 2018



H. Moh. Mujtaba, S.Ag, S.H, M.H.
NIP. 19730321 199903 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2. Yang bersangkutan;

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Kangean
Nomor : W13-A36/481A/OT.01.2/SK/12/2018
Tanggal : 21 Desember 2018

1. Penanggung Jawab : **H. Moh. Mujtaba, S.Ag, S.H, M.H.**
Ketua Pengadilan Agama Kangean
2. Pengarah : **Mohammad Sholahuddin, S.H.I., M.H.**
Hakim Pengadilan Agama Kangean
3. Koordinator : **Drs. H. Laseman, M.H.**
Panitera Pengadilan Agama Kangean
: **Muhammad Ali Qoyyimuddin, S.HI.**
Sekretaris Pengadilan Agama Kangean
4. Koordinator Laporan Kepaniteraan : **M. Ridwan, S.H.**
Panitera Muda Hukum
Anggota : **H. Samsul Hudha, S.H.**
Panitera Muda Gugatan
: **Mashar, S.H**
Panitera Muda Permohonan
: **SF. Hatija, S.Ag.**
: **Siti Amna**
: **Miftahorrahan**
5. Koordinator Laporan Kesekretariatan : **Ahdiyati Ilmawan Nehru, S.HI.**
Kasubbag PTIP
Anggota : **Fauzin Rifai, S.H.**
Kasubbag Umum dan Keuangan
: **Rusdi Isnani Yulkhamsyah, S.HI, M.H.**
Kasubbag Kepegawaian, dan Tata Laksana
: **Moh. Hosni AS**
: **Abdul Gafur Halil, S.PdI**
: **Rony Ferliansyah**

Ditetapkan di : K a n g e a n
Pada Tanggal : 21 Desember 2018



H. Moh. Mujtaba, S.Ag, S.H, M.H.
NIP. 19730321 199903 1 003

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggung jawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kangean beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Kangean, 01 Pebruari 2019

Ketua Pengadilan Agama Kangean

H. MOH. MUJTABA, SAg. SH. MH

NIP. 19730321 199903 1 003

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	6
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019	12
B. Rencana Kinerja Tahunan 2018	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	34
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV Penutup	56
<i>Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.</i>	

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan LkjIP PA Kangean Tahun 2018
2. SK Tentang penetapan tim reuiu laporan SAKIP satuan kerja
3. Struktur Organisasi satuan kerja
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Reuiu Renstra 2015-2019
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018
7. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2018
8. Matrik Pengukuran Kinerja per Triwulan tahun 2018
9. Data penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan. Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standart Pelayanan Peradilan dan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan standarisasi akreditasi penjaminan mutu, diharapkan kedepan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, murah dan tepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi, dan kepuasan public terhadap pelayanan peradilan akan meningkat.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga Surat Edaran

Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan turunnya peraturan Mahkamah Agung PERMA No 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, menjadikan layanan peradilan akan lebih efektif dan efisien, murah, cepat dan tepat. Masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran perkara dan beracara secara elektronik, dengan menggunakan layanan aplikasi berbasis online yang dimanapun dapat diakses, serta manajemen administrasi yang tersusun rapi dan mudah.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Kangean.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Kangean adalah Pengadilan Agama Kelas II, merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kangean terletak di Jl. Raya Duko No. 10 Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep memiliki wilayah hukum terdiri dari 3 Kecamatan (Arjasa, Kangayan dan Sapeken), dengan luas wilayah 547,28 Km². dan jumlah penduduk 105.788 jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Kangean terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubbag, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua tanpa adanya seorang wakil ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Kangean sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Hakim 4 orang;
3. Panitera 1 orang;
4. Panitera Muda 3 orang;
5. Jurusita/Jurusita Pengganti 1 orang;
6. Sekretaris 1 orang;
7. Kasubag 3 orang;
8. CPNS/Cakim 1 orang;

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Kangean saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas II :

1. Hakim maksimum 11 orang, termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 16 orang Panitera Pengganti.
4. Jurusita maksimum 3 orang dan Jurusita Pengganti maksimum 6 orang;
5. Pegawai pada unit/urusan perkara maksimum 6 orang.
6. Ketatausahaan terdiri dari 26 orang, termasuk sopir, pesuruh, penjaga malam dan tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas II idealnya sebanyak 79 orang.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Kangean, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kangean mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (IT, umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadialan Agama Kangean setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 500 hingga 600 perkara. Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan

organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Kangean untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Kangean telah menetapkan **visi " *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung* "**

dengan misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
4. Memperbaiki kualitas pelayanan kepada pihak pencari keadilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan;
7. Membuka sepenuhnya akses public terhadap informasi yang dapat diakses public.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Kangean didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued) yang tetap mengacu pada blue print Mahkamah Agung RI, yaitu :

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kenerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;

5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi " *One stop service* " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kangean tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama kangean.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Kangean memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Dalam menentukan rencana strategis, Pengadilan Agama Kangean tetap mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagai bahan dalam menyusun renstra untuk lima tahun kedepan, yang mana isi dari rencana strategis ini adalah gambaran tentang tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan indikator kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Kangean 2015 - 2019 mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan indikator kegiatan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut:

1. TUJUAN : MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA YANG SEDERHANA, TEPAT WAKTU, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

➤ Sasaran : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

✓ *Indikator Keegiatannya : Menyelesaikan sisa perkara tahun ini, ditahun yang akan datang secara tepat waktu.*

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

✓ *Indikator Keegiatannya : Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu.*

c. Persentase penurunan sisa perkara.

✓ *Indikator Keegiatannya : Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu.*

d. **Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK.**

✓ *Indikator Kejadiannya : Meningkatkan kualitas putusan Hakim, dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.*

e. **Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.**

✓ *Indikator Kejadiannya : Melaksanakan evaluasi, monitoring dan survey responden secara berkala terhadap pelayanan peradilan.*

2. TUJUAN : MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

➤ Sasaran : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan Indikator Kinerja :

a. **Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.**

✓ *Indikator Kejadiannya : Meningkatkan penyelesaian minutasasi perkara secara tepat waktu*

b. **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**

✓ *Indikator Kejadiannya : Meningkatkan sumber daya manusia sebagai mediator.*

c. **Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**

✓ *Indikator Kejadiannya : Meningkatkan kualitas administrasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.*

d. **Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus.**

✓ *Indikator Kejadiannya : Meningkatkan kualitas akses informasi online secara lengkap dan update.*

3. TUJUAN : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

- ✓ *Indikator Kegiatannya : Meningkatkan Layanan bantuan pembebasan biaya perkara secara maksimal.*

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

- ✓ *Indikator Kegiatannya : Meningkatkan Layanan perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.*

c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum.

- ✓ *Indikator Kegiatannya : Meningkatkan Layanan perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.*

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum).

- ✓ *Indikator Kegiatannya : Meningkatkan dan memaksimalkan Layanan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum kepada seluruh masyarakat golongan tertentu.*

4. TUJUAN : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

- Sasaran : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

- ✓ *Indikator Kegiatannya : Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala.*

Selanjutnya adalah Rencana Strategis 2015-2019 bidang Kesekretariatan yang telah disusun guna dilaksanakan dalam waktu 5 tahun kedepan. Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Kangean 2015 - 2019 bidang kesekretariatan mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan indikator kegiatan yang akan dicapai terdiri dari 7 poin ialah sebagai berikut:

1. TUJUAN : MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJERIAL LEMBAGA PERADILAN SECARA AKUNTABEL, EFEKTIF DAN EFISIEN.

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).

- ✓ *Indikator Keegiatannya : Pembinaan dan DDTK. Serta Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan Jobdescriptions dengan standart akreditasi penjaminan mutu (APM)*

2. TUJUAN : MENINGKATNYA PELAKSANAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA.

- Sasaran : Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti.

- ✓ *Indikator Keegiatannya : Pembinaan dan Monitoring. Melakukan pengawasan secara rutin. Dan optimalisasi pelaksanaan kebersihan sesuai standart.*

3. TUJUAN : MENINGKATNYA PELAKSANAAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENUNJANG PELAYANAN PRIMA.

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti.

- ✓ *Indikator Kejadiannya : Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart serta pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung.*

4. TUJUAN : MENINGKATNYA KETERTIBAN ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN

- Sasaran : Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.

- ✓ *Indikator Kejadiannya : Pembinaan dan DDTK. Serta Optimalisasi aplikasi perpustakaan.*

5. TUJUAN : MENINGKATNYA KEDISIPLINAN PEGAWAI

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai.

- ✓ *Indikator Kejadiannya : Pembinaan dan DDTK. Serta Optimalisasi penggunaan fingerprint dan aplikasi online SIAP PTA.*

6. TUJUAN : MENINGKATNYA PELAKSANAAN SOSIALISASI HASIL PELATIHAN / DIKLAT.

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.

- ✓ *Indikator Kejadiannya : Pembinaan dan DDTK. Serta meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan / diklat.*

7. TUJUAN : MENINGKATNYA AKSES SELURUH APLIKASI UNTUK PELAYANAN PERKARA DAN ADMINISTRASI UMUM.

- Sasaran : Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Dengan Indikator Kinerja :

a. Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

- ✓ *Indikator Kejadiannya : Pembinaan dan DDTK. Serta Optimalisasi penggunaan aplikasi.*

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Pengadilan Agama Kangean menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 2018. RKT ini merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018.

Dibawah ini adalah matriks Rencana Kinerja Tahunan 2018 Pengadilan Agama Kangean :

MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Menyelesaikan sisa perkara tahun ini ditahun yang akan datang secara tepat waktu	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	18%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Melaksanakan evaluasi, monitoring dan survey responden secara berkala terhadap pelayanan peradilan.	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan penyelesaian minutesi perkara secara tepat waktu	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia sebagai mediator	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan kualitas administrasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan kualitas akses informasi online secara lengkap dan update	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
3	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Dilingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Meningkatkan layanan Bantuan Pembebasan Biaya perkara secara maksimal	5 Perkara	Rp. 1.500.000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara Yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	Meningkatkan layanan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	65 Perkara	Rp. 30.000.000

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Meningkatkan Layanan perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	Meningkatkan dan Memaksimalkan layanan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum kepada seluruh masyarakat golongan tertentu	240 Jam Layanan	Rp. 24.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000

Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2018 (KeSekretariatan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran Rp.
1	Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	Program Peningkatan Mutu Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Melaksanakan Penyelesaian tugas sesuai tupoksi serta mengacu pada SOP dan Jobdescription sesuai dengan standarisasi penjaminan mutu	>. Pembinaan dan DDTK Optimalisasi Penggunaan Aplikasi sesuai dengan SOP dan Jobdescription sesuai dengan standarisasi penjaminan mutu	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
2	Terwujudnya Pelaksanaan Kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	Program Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standart	Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standart pemeliharaan	- Pembinaan dan Monitoring - Melakukan pengawasan secara rutin - Opimalisasi pelaksanaan kebersihan sesuai standart	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000

3	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	98%	Program meningkatkan sarana dan prasarana aparatur MA guna menunjang pelayanan prima	Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart serta pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan MA	12 Layanan	Rp. 147.081.000
4	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	98%	Program peningkatan kualitas administrasi perpustakaan	Melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan secara tepat waktu	>. Pembinaan dan DDTK >. Optimalisasi aplikasi perpustakaan	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
5	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang diindaklanjuti	97%	Program peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai	Melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku	>. Pembinaan dan DDTK >. Optimalisasi penggunaan fingerprint dan aplikasi online SIAP PTA	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000

6	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	Program Peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	>. Pembinaan dan DDTK >. Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000
7	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	Program peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi	Melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu. Baik aplikasi online maupun offline	>. Pembinaan dan DDTK >. Optimalisasi penggunaan aplikasi	12 Layanan	Rp. 2.854.721.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Kangean tahun 2018 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan, target tahun 2018 100%.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, target tahun 2018 90%.
- c. Persentase penurunan sisa perkara, target tahun 2018 18%.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK, target tahun 2018 98%.
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, target tahun 2018 85%.

Maka Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN

dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), serta meningkatkan kualitas SDM dengan program pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA, Indikator Kegiatan yang digunakan yakni meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu, meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, kemudian melaksanakan evaluasi, monitoring dan survey responden secara berkala dan bertahap terhadap pelayanan peradilan.

2. Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, target tahun 2018 100%.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, target tahun 2018 2%.
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, target tahun 2018 100%.
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus, target tahun 2018 100%.

Maka Untuk dapat mencapai target tersebut telah ditetapkan kebijakan pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA. Indikator kegiatannya, meningkatkan penyelesaian minutasi perkara secara tepat waktu, meningkatkan kualitas SDM sebagai mediator, meningkatkan kualitas administrasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK, meningkatkan kualitas akses informasi online secara lengkap dan update.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan, target tahun 2018 100%.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan, target tahun 2018 100%.
- c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum, target tahun 2018 100%.
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum), target tahun 2018 100%.

Maka untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, digunakanlah metode program peningkatan manajemen Peradilan Agama berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Dengan Indikator kegiatannya, meningkatkan layanan bantuan pembebasan biaya perkara secara maksimal, meningkatkan layanan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, meningkatkan layanan perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum, serta meningkatkan dan memaksimalkan layanan jasa konsultan POSBAKUM kepada seluruh masyarakat golongan tertentu.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), target tahun 2018 0%.

Untuk dapat mencapai target tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang berbasis pada POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), serta melalui kegiatan pembinaan administrasi dan

pengelolaan keuangan BUA, dengan Indikator kegiatannya memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala. Dan meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara.

5. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase peningkatan produktifitas Kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja), target tahun 2018 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan kegiatan peningkatan penyelesaian tugas sesuai dengan tupoksi dengan mengacu pada SOP dan Jobdescription masing-masing. Dengan program peningkatan mutu produktifitas kinerja SDM, melalui pembinaan dan DDTK.

6. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.

Dengan Indikator Kinerja :

- b. Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti, target tahun 2018 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan kegiatan melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standart pemeliharaan. Dengan program peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standart. Meningkatkan pengawasan serta memberikan pembinaan dan DDTK berkaitan dengan pelayanan kebersihan kantor.

7. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti, target tahun 2018 98%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung guna menunjang pelayanan prima. Melalui kegiatan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart yang berlaku.

8. Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti, target tahun 2018 98%.

Untuk dapat mencapai target tersebut telah ditetapkan kebijakan program peningkatan kualitas administrasi perpustakaan. Dengan kegiatan melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan secara tepat waktu, pembinaan dan DDTK, serta mengoptimalisasikan aplikasi perpustakaan.

9. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai, target tahun 2018 97%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan program peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai. Dengan kegiatan melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku. Meningkatkan pembinaan dan DDTK, dan optimalisasi penggunaan Fingerprint dan aplikasi Online SIAP PTA.

10. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan /diklat secara tepat waktu, target tahun 2018 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan program peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait. Dengan kegiatan meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu. Dan indicator kegiatannya pembinaan serta DDTK.

11. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti, target tahun 2018 100%.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan kegiatan melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu. Dengan program peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, serta optimalisasi penggunaan aplikasi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN AGAMA KANGEAN

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 90% 18% 98% 85%
2	Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus	100% 2% 100% 100%

3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%
5	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	a. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100 %
6	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	a. Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100 %
7	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	a. Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti.	98%
8	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	a. Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	98%
9	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	a. Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	97%

10	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu	a. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%
11	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	a. Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam tahun anggaran 2018 ini, Pengadilan Agama Kangean telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11 (sebelas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	82%	88%	87%
3	Persentase penurunan sisa perkara	18%	18%	100%	95%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	98%	96%	97%	100%

5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	100%	0%
---	---	-----	-----	------	----

Sisa Perkara Pengadilan Agama Kangean yang belum diputus tahun 2017 sebanyak 94 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2018 telah diputus sebanyak 94 perkara, jadi sisa perkara tahun 2017 telah habis diputus di tahun 2018, sehingga target 100% dapat terealisasi 100%.

Realisasi penyelesaian perkara tahun 2018 yaitu 82%, belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 88%. Sedangkan Persentase penurunan sisa perkara, pada tahun 2018 ini terealisasi 18% dari target yang ditentukan yakni 18%, sehingga capaian untuk persentase penurunan sisa perkara tahun 2018 telah memenuhi target yakni 100%.

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam menyelesaikan perkara tepat waktu dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2017 perkara yang diputus berjumlah 553 perkara, sedangkan pada tahun 2018 perkara yang diputus sebanyak 552 perkara.

Dalam penyelesaian penurunan sisa perkara meskipun telah memenuhi target, akan tetapi sisa perkara ditahun 2018 ini masih tergolong tinggi, hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan perkara mass media, dari 18% sisa perkara ditahun 2018, 85% nya adalah perkara goib, atau perkara yang diumumkan melalui mass media. Sehingga berdasarkan hukum acara membutuhkan waktu yang relatif lama dalam penyelesaiannya, sehingga mempengaruhi persentase penurunan sisa

perkara, namun Pengadilan Agama Kangean terus berupaya menerapkan Hukum Acara yang sesuai dengan aturan, disamping diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti. Selain itu Pengadilan Agama Kangean juga melakukan trobosan-trobosan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan tepat waktu dengan jalan :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah volume perkara tiap majelis.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

2. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	1%	97%	100%

3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	0%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dari tahun 2017 ke tahun 2018 terus meningkat. Namun Pengadilan Agama Kangean terus berupaya menerapkan Hukum Acara yang sesuai dengan aturan, disamping diimbangi dengan kwalitas SDM yang memadai baik Hakim, Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti. Selain itu Pengadilan Agama Kangean juga melakukan trobosan-trobosan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan jalan :

- a. Meningkatkan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi

- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik.

3. SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%
3	Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	0%

Pengadilan Agama kangean pada tahun 2018 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin (PRODEO)

sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk 5 perkara @ Rp. 300.000,- dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 1.500.000,- atau 5 permohonan perkara miskin (Prodeo) yang dapat dilayani melalui biaya DIPA sehingga sisa anggaran NIHIL. Dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik.

Capaian kinerja = target 100% realisasi 100% = capaian kinerja 100 %.

Dari uraian tersebut diatas baik Realisasi maupun capaian kinerja tercapai 100% sesuai dengan pagu DIPA tahun Anggaran 2018.

Sebagaimana uraian tersebut diatas baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2018, Pengadilan Agama Kangean berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA (prodeo murni) telah dapat terlayani dengan baik.

Jumlah Alokasi anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan perkara diluar gedung Pengadilan sebesar Rp. 30.000.000,-. Dari jumlah tersebut Pengadilan Agama Kangean mampu melaksanakan Sidang keliling sebanyak 10 kegiatan. Dan semua terlaksana 100% sesuai dengan pagu DIPA tahun anggaran 2018.

Sedangkan untuk program kegiatan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2018 ini Pengadilan Agama Kangean mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,-. Yang dilaksanakan selama 6 bulan mulai bulan Maret – Agustus 2018, dengan total jam layanan 240 Jam Layanan. Sehingga antara target dan realisasi dapat terpenuhi 1000%.

4. SASARAN 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan**Indikator Kinerja :**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	0%	0 %	0%	0%

Pengadilan Agama Kangean pada tahun 2018 tidak menerima putusan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi. Jadi antara target dengan realisasi 0%, tidak ada capaian.

5. SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)**Indikator Kinerja :**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	100%	100%	100%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam meningkatkan produktifitas kinerja SDM dari tahun 2017 ke tahun 2018 sudah meningkat. Namun Pengadilan Agama Kangean terus berupaya menerapkan produktifitas kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku, disamping diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai baik dari unsur pimpinan, Kasubbag maupun staf administrasi kesekretariatan.

Selain itu Pengadilan Agama Kangean juga melakukan trobosan-trobosan untuk meningkatkan produktifitas kinerja pegawai dengan jalan :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan pembinaan dan DDTK, evaluasi secara berkala serta memberikan peluang seluas luasnya untuk mengikuti pelatihan, diklat dan pendidikan administrasi. Dengan demikian akan merubah pola pikir yang lebih baik dan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik pula.

6. SASARAN 6 : Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam pelaksanaan kebersihan dilingkungan kerja dari tahun 2017 ke tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Namun Pengadilan Agama Kangean akan berupaya untuk menjaga kebersihan dilingkungan kerja supaya masyarakat yang berperkara merasa nyaman dengan kondisi kantor yang bersih dan indah.

Selain itu Pengadilan Agama Kangean juga melakukan trobosan-trobosan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan jadwal kebersihan dengan jalan :

- a. Setiap bulan Mengadakan evaluasi dan pembinaan
- b. Setiap hari Kasubbag Umum Memonitoring jadwal kebersihan sesuai tugas pelaksananya
- c. Melengkapi semua kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan kantor
- d. Mengadakan roolingan untuk petugas kebersihan

7. SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	98%	98%	100%	95%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti dari tahun 2017 ke tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 2018 ini, Pengadilan Agama Kangean telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan menambah dan merenovasi objek ruang dan tempat guna menunjang pelayanan prima, yang diantaranya berupa :

1. Membuat sumur bor

2. Membuat tempat wudlu mushollah
3. Menambah toilet untuk wanita

8. SASARAN 8 : Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	98%	98%	100%	100%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti dari tahun 2017 ke tahun 2018 terus peningkatan. Pada tahun 2018 ini, Pengadilan Agama Kangean tidak ada penambahan buku baru. Dan sampai saat ini total buku yang tercatat dalam register perpustakaan Pengadilan Agama Kangean berjumlah 922 buah buku. Selain mendata keberadaan buku ke dalam register perpustakaan, tim perpustakaan Pengadilan Agama kangean juga telah melaksanakan dan terus mengembangkan tertib administrasi buku perpustakaan. Diantaranya :

1. Mensterilkan ruang perpustakaan, khusus hanya sebagai tempat untuk membaca.
2. Mencatat dan mengontrol buku perpustakaan yang keluar.
3. Serta memberikan sanksi kepada anggota yang meminjam buku, yang melebihi masa peminjaman.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai**Indikator Kinerja :**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	97%	98%	100%	100%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam melaksanakan peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti dari tahun 2017 ke tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Namun demikian, Pengadilan Agama Kangean akan terus berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan mengoptimalkan absensi manual dan fingerprint yang terintegrasi ke aplikasi online SIAP PTA. Selain itu, Pengadilan Agama Kangean juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi setiap bulannya kepada seluruh pegawai mengenai kedisiplinan. Dan Pengadilan Agama Kangean juga akan menerapkan system Reward and Punishment bagi seluruh pegawai baik Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional maupun Honorer, agar supaya bertanggung jawab akan pentingnya kedisiplinan dalam melaksanakan tugas.

10. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam meningkatkan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu dari tahun 2017 ke tahun 2018 masih tetap meningkat dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena pimpina Pengadilan Agama Kangean setiap bulan selalu mengadakan rapat dinas, dan dirapat dinas itu juga dijadikan wadah untuk mensosialisasikan hasil pelatihan / diklat yang telah dilaksanakan oleh pegawai yang mengikuti pelatihan / diklat dibulan tersebut. Tercatat ditahun 2018 ini ada 3 orang pegawai Pengadilan Agama Kangean yang telah mengikuti pelatihan / diklat yang dilaksanakan oleh balitbang diklat kumdil MA RI, diantaranya adalah :

1. Saudara M. RIDWAN, SH sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kangean yang mengikuti Bimtek penanganan WNI diluar negeri, yang dilaksanakan di Surabaya selama satu minggu.
2. Saudara AHDIYAT ILMAWAN NEHRU, S.HI. sebagai Kasubbag Perencanaan, IT dan pelaporan Pengadilan Agama Kangean yang

mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di BDK Kemenag Surabaya selama 4 bulan.

3. Saudara ABDULLOH MUBAROK AL-AHMADY, S.HI. sebagai CPNS/CAKIM Pengadilan Agama Kangean yang mengikuti diklat PraJabatan selama 2 bulan, serta diklat calon hakim selama 6 bulan.

Selain menugaskan pegawai yang mengikuti pelatihan dan diklat, Pengadilan Agama Kangean juga mengadakan pembinaan dan DDTK yang di ikuti oleh seluruh pegawai dan honorer Pengadilan Agama Kangean.

11. Sasaran 11 : Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Capaian(%)
		2018	2018	2018	2017
1	Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Pengadilan Agama Kangean dalam meningkatkan akses aplikasi yang ditindaklanjuti dari tahun 2017 ke tahun 2018 masih tetap meningkat dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena seluruh aplikasi terutama SIPP (system informasi penelusuran perkara) sudah terintegrasi ke semua computer atau alat pengolah data di masing-masing stakeholder baik kepaniteraan maupun kesekretariatan. Selain itu juga terkoneksi ke masing-masing computer tim SIPP, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan akses aplikasi dan membuka

ruang kepada siapapun untuk dapat mengoprasikannya. Yang terbaru telah aktifnya aplikasi *e-Court* sebagai sarana berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kangean.

Selain itu Pengadilan Agama Kangean juga melakukan trobosan-trobosan untuk meningkatkan akses aplikasi, baik dari segi SDM nya, maupun alat penunjang lainnya. Yaitu dengan jalan :

- a. Men-sinergiskan seluruh aplikasi yang ada.
- b. Memaksimalkan kegunaan aplikasi sebagai alat bekerja yang simple dan mudah.
- c. Meremajakan alat pengolah data yang sudah dimakan usia.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutkan pelatihan, sehingga kedepan seluruh SDM yang dimiliki Pengadilan Agama Kangean dapat mengoprasikan semua jenis aplikasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Secara umum Pengadilan Agama Kangean telah melaksanakan kegiatan dibidang keuangan dengan baik dan sesuai dengan dana yang ada dalam Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA), serta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam per-mata anggaran (untuk anggaran rutin). Pengadilan Agama Kangean menerima 2 DIPA yaitu dari Badan Urusan Administrasi MA RI (005.01.401576) dan dari Badan Peradilan Agama MA RI (005.04.401577)

Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) 005.01.401576 (BUA Mahkamah Agung RI) tahun 2018 secara keseluruhan sebesar Rp. 2.832.756.000 realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.815.468.619-, atau 99.39%. sedangkan Daftar Isian Pengeluaran Anggaran (DIPA) 005.04.401577 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2018 secara keseluruhan sebesar Rp.55.500.000-, realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 55.500.000-, atau 100%.

Dibawah ini adalah matriks pendanaan sejak tahun 2015-2019 :

STRATEGIS				ANGGARAN				
Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	2015	2016	2017	2018	2019
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Menyelesaikan sisa perkara tahun ini ditahun yang akan datang secara tepat waktu	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan secara tepat waktu	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan kualitas putusan Hakim dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Melaksanakan evaluasi, monitoring dan survey responden secara berkala terhadap pelayanan peradilan.	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan penyelesaian minutası perkara secara tepat waktu	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia sebagai mediator	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan kualitas administrasi berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Meningkatkan kualitas akses informasi online secara lengkap dan update	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Meningkatkan layanan Bantuan Pembebasan Biaya perkara secara maksimal	5 Perkara	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Meningkatkan layanan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	65 Perkara	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	25.000.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Meningkatkan Layanan perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	12 Layanan	40.000.000	40.000.000	31.500.000	55.500.000	50.500.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Pos Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan	Meningkatkan dan Memaksimalkan layanan Jasa Konsultan Pos	240 Jam Layanan				24.000.000	24.000.000

	Agama	Bantuan Hukum kepada seluruh masyarakat golongan tertentu						
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala	12 Layanan	2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Peningkatan mutu produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Melaksanakan penyelesaian tugas sesuai tupoksi serta mengacu pada SOP dan Jobdescription sesuai dengan standarisasi penjaminan mutu	- . Pembinaan dan DDTK - . Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan Jobdescription , sesuai dengan standarisasi penjaminan mutu		2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Peningkatan kualitas kebersihan	Melaksanakan kebersihan lingkungan	- . Pembinaan dan Monitoring - . Melakukan		2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000

lingkungan kerja sesuai dengan standar	kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan	pengawasan secara rutin -. Optimalisasi pelaksanaan Kebersihan sesuai standar						
Program Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung guna menunjang pelayanan prima	Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart serta pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung			186.000.000	130.000.000	237.500.000	105.000.000
Peningkatan kualitas administrasi perpustakaan	Melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan secara tepat waktu	-. Pembinaan dan DDTK -. Optimalisasi aplikasi Perpustakaan		2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Peningkatan mutu	Melaksanakan peningkatan	-. Pembinaan dan DDTK		2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000

kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai	mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku	-. Optimalisasi penggunaan Fingerprint dan Aplikasi Online SIAP PTA						
Peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait	Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	-. Pembinaan dan DDTK -. Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan		2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000
Peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi	Melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu. Baik aplikasi online maupun offline	-. Pembinaan dan DDTK -. Optimalisasi penggunaan aplikasi		2.361.171.000	2.696.761.000	2.859.841.000	2.832.756.000	2.583.627.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kangean Tahun 2018 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Meskipun belum menuju kesempurnaan, akan tetapi Pengadilan Agama Kangean akan terus melakukan pembenahan-pembenahan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada pengguna peradilan. Capaian-capaian yang sudah tercapai sesuai target akan terus kita pertahankan, dan akan selalu kita kejar untuk sasaran-sasaran strategis yang belum memenuhi target.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kangean ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan terima kasih atas dedikasinya selama ini.

Demikianlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Kangean ini kami susun, semoga bermanfaat untuk kita semua.

B. SARAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan seluruh Aplikasi yang ada;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Kangean yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Kangean yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kangean, melalui renovasi gedung kantor sesuai prototype.



EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama Kangean sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung, mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, yaitu dibidang HUKUM dan APARATUR. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Kangean didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Srategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja (PCK) tahun 2018 yang telah ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) yang telah dibuat. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja yang lebih baik lagi kedepannya, supaya dapat menghasilkan capaian kinerja yang maksimal dari tahun ke tahun. Oleh karena itu kedepan, diperlukan penguatan peran seluruh pegawai dan *stakeholder* Pengadilan Agama Kangean untuk bekerja keras dalam memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan. Maka dengan demikian hal tersebut nantinya dapat memacu dan menciptakan kondisi kerja yang lebih produktif, efektif, dan efisien. Baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun kordinasi pelaksanaannya yang berrorientasi pada hasil berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masarakat mencari keadilan.

Secara umum, tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2018 Pengadilan Agama Kangean telah memenuhi target, hal itu dapat dilihat dari matrik Pengukuran Capaian Kinerja (PCK) 2018 dibawah ini :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2018

Pengadilan Agama Kangean Tahun Anggaran 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	82%	95%
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	18%	18%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%	98%	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	100%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	2%	3%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	0%	0%	100%
---	--	---	----	----	------



Ketua,

M. MOH. MUJTABA, SAg. SH. MH
NIP. 19730321 199903 1 003


Kangean, 01 Pebruari 2019
Panitera,

Drs. H. LASEMAN, MH
NIP. 197303071998031004

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2018

**Pengadilan Agama Kangean
Tahun Anggaran 2018**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	Persentase Peningkatan Produktifitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pelaksanaan Kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Persentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	98%	98%	100%
4	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Persentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	98%	97%	99%
5	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Persentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang diindaklanjuti	97%	97%	100%
6	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	100%	100%
7	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Persentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%



M. MCH MUJTABA, SAg. SH. MH
NIP. 19730321 199903 1 003

Kangean, 01 Pebruari 2019

Sekretaris,

M. ALI QOYYIMUDDIN, S.HI
NIP. 198504112012121003